



Peran Strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam Penanganan Maladministrasi Dalam Kasus Afif Maulana

Rani Yohana Wati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: raniyohanawati@gmail.com

Abstract

Transparent, accountable, and fair law enforcement is an important element in maintaining public trust in the legal system in Indonesia. Based on Law Number 37 of 2008, the Ombudsman is authorized to receive public reports, conduct investigations, and provide recommendations related to alleged maladministration. One of the cases that was highlighted was the alleged violation of procedures in the handling of the Afif Maulana case, which underscored the importance of supervision of maladministration practices. In addition to the Ombudsman, legal aid institutions such as the Legal Aid Institute (LBH) also play a role in providing access to justice for the poor and vulnerable. This study aims to explore the strategic role of the Ombudsman in handling allegations of maladministration in handling the Afif Maulana case. The results show that the role of the Ombudsman is very important in identifying and dealing with maladministration, with recommendations that can encourage bureaucratic reform and increase transparency and accountability in criminal law enforcement. However, challenges in the implementation of recommendations, such as the resistance of related agencies, remain obstacles that need to be overcome to realize a better and fairer legal system.

Keywords: *Ombudsman of the Republic of Indonesia, Maladministration, Afif Maulana*

Abstrak

Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan adil merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman berwenang menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus Afif Maulana, yang menggarisbawahi pentingnya pengawasan terhadap praktik maladministrasi. Selain Ombudsman, lembaga bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga berperan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Ombudsman dalam menangani dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus Afif Maulana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Ombudsman sangat penting dalam mengidentifikasi dan menangani maladministrasi, dengan rekomendasi yang dapat mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana. Namun, tantangan dalam implementasi rekomendasi, seperti resistensi instansi terkait, tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik dan adil.

Kata Kunci: *Ombudsman Republik Indonesia, Maladministrasi, Afif Maulana*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan adil merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran prosedur sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal. Dalam konteks ini, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara independen memainkan peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang hukum pidana.

Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terhadap dugaan maladministrasi dalam proses hukum. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kasus Afif Maulana, seorang anak berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji di Padang, Sumatera Barat, pada 9 Juni 2024. Dugaan maladministrasi muncul setelah terungkap bahwa Afif sebelumnya sempat diamankan oleh aparat kepolisian, namun keluarganya tidak mendapatkan penjelasan yang memadai tentang apa yang terjadi selama ia dalam pengawasan aparat. Proses autopsi dan penyelidikan yang dianggap tidak transparan dan tidak memadai semakin memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur yang merugikan korban dan keluarganya. Kasus ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap praktik maladministrasi yang berpotensi mencederai prinsip keadilan.

Selain Ombudsman, peran lembaga bantuan hukum, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga tidak kalah penting. LBH berperan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan yang sering kali menjadi korban ketidakadilan. Kombinasi peran antara Ombudsman dan LBH diharapkan mampu mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani dugaan maladministrasi di bidang hukum pidana, serta mengkaji dampak dari rekomendasi Ombudsman terhadap

reformasi sistem hukum di Indonesia. Kasus Afif Maulana diangkat sebagai studi kasus yang relevan untuk menggambarkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa permasalahan yang diselidiki, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang ada dalam hukum yang berlaku. Pendekatan terhadap masalah menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dengan menggunakan berbagai sumber hukum seperti hukum primer, hukum sekunder, dan bahan-bahan tersier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologis Kasus Afif Maulana

Pada 9 Juni 2024, Afif Maulana, seorang anak berusia 13 tahun dari Padang, Sumatera Barat, ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji. Penemuan ini menggemparkan masyarakat sekitar, terutama karena kondisi tubuhnya yang penuh luka memar, yang menimbulkan dugaan kekerasan fisik sebelum kematiannya.¹

Afif dilaporkan keluar dari rumah pada malam sebelumnya untuk bermain bersama teman-temannya. Namun, ia tidak kembali hingga pagi hari, ketika tubuhnya ditemukan tergeletak di bawah jembatan. Pihak kepolisian awalnya menyebutkan bahwa Afif meninggal dunia akibat terjatuh dari ketinggian sekitar 14,7 meter. Luka-luka yang ada di tubuhnya dianggap konsisten dengan dampak dari jatuh.²

Keluarga Afif, terutama ayahnya, Afrinaldi, tidak puas dengan penjelasan ini. Mereka menemukan sejumlah luka pada tubuh Afif, seperti memar di perut dan dada, yang menurut mereka sulit dijelaskan hanya sebagai akibat jatuh. Kecurigaan semakin

¹ KPAI Official. *Komisi VIII DPR dan KPAI Berkomitmen Mengungkap Kasus Afif Maulana*. YouTube, 20 Juni 2024. Dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=5hTpdcfTVj8>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

² PDFMI. *PDFMI Pastikan Afif Maulana Meninggal Dunia Karena Terjatuh, Bukan Penganiayaan*. Dalam: <https://tribatanewskupang.com/pdfmi-pastikan-afif-maulana-meninggal-dunia-karena-terjatuh-bukan-penganiayaan>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

kuat ketika diketahui bahwa Afif sebelumnya sempat diamankan oleh beberapa aparat kepolisian. Informasi mengenai apa yang terjadi selama Afif berada dalam pengawasan aparat tidak pernah dijelaskan secara gamblang, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan keluarga dan masyarakat.³

Proses ekshumasi dan autopsi dilakukan untuk mencari kepastian penyebab kematiannya. Namun, hasilnya tetap dianggap tidak memadai oleh keluarga. Hasil autopsi yang menyebutkan bahwa Afif meninggal karena jatuh tidak cukup menjelaskan luka-luka yang ditemukan pada tubuh korban. Minimnya penjelasan dan transparansi dalam proses ini memperkuat dugaan maladministrasi dalam penanganan kasus.⁴

Dugaan maladministrasi lainnya muncul dari lambannya respons aparat dalam menyelidiki kemungkinan keterlibatan anggotanya. Meski ada dugaan kuat bahwa kekerasan fisik mungkin terjadi, tidak ada penyelidikan independen yang dilakukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan wewenang. Hal ini memunculkan kritik dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, yang mendesak agar kasus ini diusut secara transparan dan adil.⁵

Keluarga juga menyoroti pengabaian prosedur dalam pengungkapan fakta, yang seharusnya menjadi prioritas dalam kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Proses penyelidikan yang terkesan lambat dan tidak menyeluruh ini tidak hanya merugikan keluarga korban tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.⁶

Kasus Afif Maulana menjadi sorotan luas sebagai contoh dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan maladministrasi dalam sistem hukum Indonesia. Hingga kini, keluarga korban terus menuntut keadilan dan meminta pertanggungjawaban dari pihak

³ LBH Padang. *Pernyataan Sikap Terkait Kasus Afif Maulana*. Dalam: <https://padang.lbh.or.id>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024

⁴ Tempo.co. *Ekshumasi Afif Maulana Telah Dilakukan, Apa Bedanya dengan Autopsi?* Dalam: <https://www.tempo.co>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

⁵ LBH Padang. *Desakan Transparansi dalam Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak*. Dalam: <https://padang.lbh.or.id>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024

⁶ *Ibid*

yang diduga terlibat, sementara desakan agar penyelidikan dilakukan oleh tim independen terus bergema di masyarakat.⁷

2. Peran Ombudsman RI Dalam Hukum Pidana

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang hukum pidana. Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam memastikan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan aparat negara berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Keberadaan Ombudsman menjadi salah satu instrumen untuk menegakkan keadilan administratif, khususnya dalam menangani dugaan maladministrasi yang kerap terjadi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan maladministrasi dalam proses penanganan kasus Afif Maulana. Kasus ini menjadi sorotan karena diduga terdapat pelanggaran prosedur oleh pihak-pihak terkait, yang berpotensi merugikan pihak terlapor dan mencederai keadilan.⁸

Ombudsman Republik Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1), Ombudsman didefinisikan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Tugas utama Ombudsman Republik Indonesia meliputi menerima laporan, melakukan investigasi, mencegah praktik maladministrasi, seperti penyalahgunaan wewenang, penundaan berlarut, atau tindakan diskriminatif dalam proses hukum pidana serta memberikan rekomendasi terkait maladministrasi. Dalam konteks kasus Afif Maulana, kewenangan ini menjadi relevan dalam menentukan apakah terdapat penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau instansi terkait.⁹

⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Rekomendasi Penyelidikan Kasus Afif Maulana*. Dalam: <https://komnasham.go.id>. Diakses Tanggal 15 Desember 2024.

⁸ Mulyadi, dkk. (2023). "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1 No.1, hlm. 17–29.

⁹ Dinda Arsy Wijaya, dkk. (2019). "Peran Ombudsman Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik." *Jurnal Bina Administrasi Negara*, Vol.5 No.2, hlm 34–47.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Ombudsman untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi kepada lembaga atau aparat yang terbukti melakukan maladministrasi. Hal ini menjadi dasar hukum kuat bagi Ombudsman untuk mengintervensi kasus-kasus yang dianggap mencederai prinsip *due process of law*.¹⁰

Maladministrasi dalam sistem hukum pidana dapat berupa pelanggaran prosedural, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, atau lambannya penanganan perkara. Contohnya adalah keterlambatan penyelesaian berkas perkara yang merugikan tersangka, korban, maupun masyarakat luas. Kasus-kasus seperti ini sering kali dilaporkan kepada Ombudsman, yang kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan adanya pelanggaran administratif.¹¹

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pidana. Dalam beberapa kasus, Ombudsman berhasil mengungkap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau petugas pengadilan.¹²

Selain itu, Ombudsman juga menjadi saluran bagi masyarakat untuk melaporkan tindakan diskriminatif atau tidak adil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya Ombudsman, masyarakat memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang independen, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat meningkat.¹³

Afif Maulana adalah salah satu pihak yang menghadapi dugaan tindak pidana, namun dalam proses penanganan kasusnya, muncul laporan dugaan maladministrasi yang melibatkan aparat penegak hukum. Maladministrasi yang dilaporkan mencakup

¹⁰ Ade Prasetyo. (2020). "Strategi Ombudsman Dalam Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.4, hlm 83–96.

¹¹ Siti Rahmawati. (2023). "Maladministrasi Dalam Proses Hukum: Peran Strategis Ombudsman RI." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.5 No.3, hlm 45–59.

¹² Nurul Fitriani. (2022). "Efektivitas Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol.9 No.1, hlm 12–22.

¹³ Didi Firmansyah. (2023). "Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol.17 No.2, hlm 161–178.

penyimpangan prosedur pemeriksaan, pelanggaran hak asasi, serta potensi konflik kepentingan.¹⁴

Dalam hal ini, laporan yang diterima oleh Ombudsman menyoroti adanya indikasi pelanggaran prosedural, seperti kurangnya transparansi dalam proses penyidikan dan lambannya penyelesaian perkara. Pelanggaran semacam ini tidak hanya berpotensi merugikan individu yang bersangkutan tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.¹⁵

Dalam penanganan laporan, Ombudsman memiliki kewenangan untuk meminta dokumen, klarifikasi, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jika ditemukan bukti adanya maladministrasi, Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memperbaiki proses atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁶

3. Peran Ombudsman dalam Mengatasi Dugaan Maladministrasi

Dalam menangani kasus dugaan maladministrasi, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait, memeriksa dokumen-dokumen pendukung, dan melakukan investigasi mendalam. Jika terbukti terdapat maladministrasi, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk memperbaiki prosedur atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam kasus Afif Maulana, Ombudsman dapat memainkan peran strategis untuk memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.¹⁷

Keberhasilan Ombudsman dalam menangani maladministrasi di bidang hukum pidana memiliki dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman dapat mendorong reformasi di tingkat kelembagaan dan operasional aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaan

¹⁴ Ridwan Kurniawan. (2016). "Peningkatan Kapasitas LBH Dalam Mendukung Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi Hukum*, Vol.10 No.2, hlm 72–88.

¹⁵ Putri Melati Siregar. (2021). "Peran Ombudsman Dalam Mencegah Maladministrasi Pada Pelayanan Publik." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol.11 No.3, hlm 22–30.

¹⁶ Dian Alfian.(2021). "Reformasi Birokrasi Melalui Ombudsman: Studi Kasus Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.9 No.2, hlm 19–34.

¹⁷ Iqbal Hidayat. (2022). "Efektivitas Ombudsman Dalam Pengawasan Administrasi Publik di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol.6 No.1, hlm 67–80.

rekomendasi ini sering kali menghadapi tantangan, seperti resistensi dari instansi terkait atau kurangnya mekanisme pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.¹⁸

Untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia, diperlukan kolaborasi antara Ombudsman, masyarakat, dan lembaga penegak hukum, serta penguatan peran Ombudsman melalui peningkatan kewenangan hukum dan sumber daya manusia agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara optimal.¹⁹

Sehubung dengan hal diatas, dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebagai organisasi bantuan hukum terbesar di Indonesia. LBH memiliki kantor pusat di Jakarta, yang kemudian diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang di berbagai daerah, seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua, dan Pekanbaru, sehingga saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 provinsi.²⁰

Salah satu cabang tersebut adalah LBH Padang yang berlokasi di Sumatera Barat, yang hadir untuk memberikan bantuan hukum, memperjuangkan hak-hak rakyat miskin, masyarakat yang buta hukum, serta korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).²¹

Selain itu, LBH Padang juga konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi, dan HAM, serta menjadi bagian dari YLBHI yang telah melahirkan berbagai organisasi masyarakat sipil yang kini berperan penting sebagai gerakan penyeimbang negara. Peran LBH Padang sebagai pusat bantuan hukum di Sumatera Barat inilah yang

¹⁸ Yoga Supiandi, dkk. (2017). "Akses Keadilan Masyarakat Melalui Lembaga Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6 No.4, hlm 56–73.

¹⁹ Febri Simanjuntak. (2018). "Kolaborasi LBH dan Ombudsman Dalam Meningkatkan Akses Keadilan." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol.15 No.1, hlm 23–38

²⁰ Agustina, dkk. (2021) "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Solusi*, Vol.19 No.2, hlm 211–226.

²¹ Aditya Fadillah. (2019). "Analisis Efektivitas LBH Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Daerah Tertinggal." *Jurnal Masyarakat dan Kebijakan Publik*, Vol.8 No.1, hlm 41–53.

menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lembaga tersebut.²²

Salah satu kewajiban Ombudsman adalah memastikan bahwa laporan masyarakat ditangani secara cepat dan efektif. Dalam konteks kasus ini, laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pengawasan internal pada lembaga penegak hukum. Dengan demikian, rekomendasi Ombudsman memiliki nilai penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.²³

Kasus dugaan maladministrasi seperti yang dialami Afif Maulana memiliki dampak luas, baik dari segi hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, kasus ini menyoroti pentingnya reformasi birokrasi pada lembaga penegak hukum agar lebih transparan dan akuntabel. Ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum tidak hanya melanggar hak-hak individu, tetapi juga mengancam integritas sistem peradilan. Dari sisi sosial, kasus ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum di masa depan.²⁴

Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman dalam kasus ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi reformasi kebijakan. Ombudsman juga perlu memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret untuk memperbaiki mekanisme pelayanan publik di sektor penegakan hukum.²⁵

Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan menegakkan prinsip keadilan administratif. Dalam kasus Afif Maulana, dugaan maladministrasi menjadi tantangan serius yang membutuhkan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Keberhasilan Ombudsman dalam menangani

²² Marvita Yenti, dkk. (2024). "Analisis Hubungan Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Padang". *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*. Vol.3 No.1, hlm 100-111.

²³ Adi Nugroho. (2020). "Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pilar Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol.14 No.2, hlm 91–105.

²⁴ Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2016). "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4.

²⁵ Lintang Ramadhani. (2019). "Rekomendasi Ombudsman RI Dalam Kasus Maladministrasi di Sektor Hukum Pidana." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, Vol.13 No.3, hlm 49–66.

kasus ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus secara individual, tetapi juga menjadi langkah penting dalam memperbaiki sistem hukum dan birokrasi di Indonesia. Melalui investigasi yang mendalam dan rekomendasi yang komprehensif, Ombudsman dapat mendorong reformasi kebijakan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Ombudsman untuk menciptakan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Ombudsman Republik Indonesia juga memiliki peran vital dalam menangani maladministrasi di bidang hukum pidana. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Ombudsman mampu mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun, keberhasilan lembaga ini dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada dukungan masyarakat dan instansi terkait.²⁶

Melalui penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut rekomendasi, Ombudsman dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Ombudsman untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik maladministrasi.²⁷

D. PENUTUP

Ombudsman RI merupakan lembaga negara independen yang memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan adil, termasuk dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, serta memberikan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi.

Dalam hal ini, peran Ombudsman RI sangat strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam bidang hukum pidana, dengan

²⁶ Siti Wahyuni. (2017). "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum." *Jurnal Peradilan dan HAM*, Vol.7 No.2, hlm 56–71.

²⁷ Suyogi Imam Fauzi, dkk. (2014). "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.1, hlm 51–70.

memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan prosedur yang berlaku.

Ombudsman RI memiliki kewenangan untuk menerima laporan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi terkait dugaan maladministrasi yang dapat mencederai keadilan, seperti yang tercermin dalam kasus Afif Maulana.

Kasus Afif Maulana, seorang anak berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Kuranji, Sumatera Barat, pada 9 Juni 2024, menjadi salah satu ilustrasi nyata mengenai pentingnya pengawasan terhadap maladministrasi dalam sistem hukum pidana. Dugaan maladministrasi dalam kasus ini mencakup kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan, pengabaian prosedur pemeriksaan, serta lambannya respons dari aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, keluarga korban melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur, seperti tidak diberikannya informasi yang memadai selama Afif berada dalam pengawasan aparat kepolisian, yang semakin memperkuat ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi hukum.

Dengan kewenangannya, Ombudsman RI dapat melakukan investigasi menyeluruh, meminta dokumen atau keterangan dari pihak terkait, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendorong reformasi birokrasi dan perbaikan dalam sistem pelayanan publik, termasuk dalam kasus Afif Maulana. Rekomendasi yang diberikan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Kasus Afif Maulana menyoroti perlunya penguatan sistem hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dari sisi hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi untuk memastikan institusi hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang berlaku. Dari sisi sosial, kasus ini menggarisbawahi pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, yang sering kali tercoreng akibat adanya maladministrasi dan pelanggaran prosedural.

Keberadaan Ombudsman RI, yang didukung oleh lembaga bantuan hukum seperti LBH, memainkan peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama yang rentan terhadap ketidakadilan.

Namun, pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dalam menangani dugaan maladministrasi sering kali menghadapi tantangan, seperti resistensi dari instansi terkait atau kurangnya pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara Ombudsman, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjut rekomendasi, Ombudsman dapat mendorong reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor hukum pidana, serta memperkuat sistem hukum yang adil, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Secara keseluruhan, Ombudsman Republik Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pengawas independen dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan keadilan bagi masyarakat. Dengan investigasi yang komprehensif dan rekomendasi yang tepat, Ombudsman dapat memainkan peran kunci dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih baik, menciptakan pelayanan publik yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Upaya kolaboratif antara Ombudsman, masyarakat, dan lembaga penegak hukum merupakan langkah esensial untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Website

- KPAI Official. (2024). "Komisi VIII DPR dan KPAI Berkomitmen Mengungkap Kasus Afif Maulana." YouTube, 20 Juni 2024. Dalam: <https://www.youtube.com/watch?v=5hTpdcfTVj8>, diakses 15 Desember 2024.
- PDFMI. (2024). "PDFMI Pastikan Afif Maulana Meninggal Dunia Karena Terjatuh, Bukan Penganiayaan." Dalam: <https://tribratanewskupang.com/pdfmi-pastikan-afif-maulana-meninggal-dunia-karena-terjatuh-bukan-penganiayaan>, diakses 15 Desember 2024.
- LBH Padang. (2024). "Pernyataan Sikap Terkait Kasus Afif Maulana." Dalam: <https://padang.lbh.or.id>, diakses 15 Desember 2024.
- Tempo.co. (2024). "Ekshumasi Afif Maulana Telah Dilakukan, Apa Bedanya dengan Autopsi?" Dalam: <https://www.tempo.co>, diakses 15 Desember 2024.
- LBH Padang. (2024). "Desakan Transparansi dalam Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak." Dalam: <https://padang.lbh.or.id>, diakses 15 Desember 2024.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2024). "Rekomendasi Penyelidikan Kasus Afif Maulana." Dalam: <https://komnasham.go.id>, diakses 15 Desember 2024.

Jurnal

- Ade Prasetyo. (2020). "Strategi Ombudsman Dalam Mengatasi Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.4.
- Adi Nugroho. (2020). "Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Pilar Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal." *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol.14 No.2.
- Aditya Fadillah. (2019). "Analisis Efektivitas LBH Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Daerah Tertinggal." *Jurnal Masyarakat dan Kebijakan Publik*, Vol.8 No.1.
- Agustina, dkk. (2021) "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Solusi*, Vol.19 No.2.
- Dian Alfian.(2021). "Reformasi Birokrasi Melalui Ombudsman: Studi Kasus Pelayanan Publik di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.9 No.2.
- Didi Firmansyah. (2023). "Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, Vol.17 No.2.
- Dinda Arsy Wijaya, dkk. (2019). "Peran Ombudsman Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik." *Jurnal Bina Administrasi Negara*, Vol.5 No.2.
- Febri Simanjuntak. (2018). "Kolaborasi LBH dan Ombudsman Dalam Meningkatkan Akses Keadilan." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, Vol.15 No.1.
- Iqbal Hidayat. (2022). "Efektivitas Ombudsman Dalam Pengawasan Administrasi Publik di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol.6 No.1.
- Lintang Ramadhani. (2019). "Rekomendasi Ombudsman RI Dalam Kasus Maladministrasi di Sektor Hukum Pidana." *Jurnal Studi Hukum Indonesia*, Vol.13 No.3.

- Marvita Yenti, dkk. (2024). "Analisis Hubungan Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Karyawan pada Lembaga Bantuan Hukum Padang". *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*. Vol.3 No.1.
- Mulyadi, dkk. (2023). "Upaya Pencegahan Maladministrasi Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia." *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1 No.1.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. (2016). "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4.
- Nurul Fitriani. (2022). "Efektivitas Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol.9 No.1.
- Putri Melati Siregar. (2021). "Peran Ombudsman Dalam Mencegah Maladministrasi Pada Pelayanan Publik." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol.11 No.3.
- Ridwan Kurniawan. (2016). "Peningkatan Kapasitas LBH Dalam Mendukung Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Advokasi Hukum*, Vol.10 No.2.
- Siti Rahmawati. (2023). "Maladministrasi Dalam Proses Hukum: Peran Strategis Ombudsman RI." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.5 No.3.
- Siti Wahyuni. (2017). "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum." *Jurnal Peradilan dan HAM*, Vol.7 No.2.
- Suyogi Imam Fauzi, dkk. (2014). "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi*, Vol.15 No.1.
- Yoga Supiandi, dkk. (2017). "Akses Keadilan Masyarakat Melalui Lembaga Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6 No.4.